



Socialization of the Implementation of the Village Financial System Application for Village Government Officials

Andi Hafidah^{1*}, Rizki Wahyuni², Imriani Idrus³

¹Institut Kesehatan & Bisnis Kurnia Jaya Persada, ²Universitas Indonesia Timur, ³Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata

Corresponding Author: Andi Hafidah andihafidah16@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Implementation, Village Financial System Application

Received : 10 November

Revised : 15 December

Accepted: 25 December

©2022 Hafidah, Wahyuni, Idrus:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Siskeudes is a village finance application developed in 2015 by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The socialization of the implementation of the SISKEUDES application aims to help understand and increase the knowledge of village officials regarding the application of the village financial system so that they can improve the performance of the Lempangan village government apparatus, Gowa Regency. The method used is the socialization/counseling method. The SISKEUDES application implementation model consists of 4 (four) dimensions: planning, budgeting, administration, reporting and accountability. The results obtained are that the socialization of the implementation of the SISKEUDES application can improve the performance of village government officials.

Sosialisasi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa bagi Aparat Pemerintah Desa

Andi Hafidah^{1*}, Rizki Wahyuni², Imriani Idrus³

¹Institut Kesehatan & Bisnis Kurnia Jaya Persada, ²Universitas Indonesia Timur, ³Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata

Corresponding Author: Andi Hafidah andihafidah16@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Implementasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Received : 10 November

Revised : 15 Desember

Accepted: 25 Desember

©2022 Hafidah, Wahyuni, Idrus:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Siskeudes merupakan aplikasi keuangan desa yang dikembangkan pada tahun 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sosialisasi implementasi aplikasi SISKEUDES ini bertujuan untuk membantu pemahaman dan peningkatan pengetahuan aparat desa terhadap aplikasi sistem keuangan desa sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa Lempangan Kabupaten Gowa. Metode yang dipakai adalah metode sosialisasi/penyuluhan. Adapun model implementasi aplikasi SISKEUDES terdiri dari 4(empat) dimensi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Hasil yang diperoleh bahwa sosialisasi implementasi aplikasi SISKEUDES dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa.

PENDAHULUAN

Pada penyelenggaraan sistem pemerintahan, korelasi pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota menganut asas desentralisasi. Hal tersebut dinyatakan di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 perihal pemerintahan wilayah. Ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan mempunyai korelasi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah lainnya. korelasi tersebut mencakup korelasi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 perihal pemerintahan wilayah, perubahan yang fundamental pada sistem serta struktur Pemerintahan daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran pada menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya di tingkat Pemerintahan Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, implementasi aplikasi berbasis online yakni SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan desa agar penggunaan anggaran dana desa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang ada.

Sistem keuangan desa menghendaki adanya transparansi dalam realisasi APEDes tiap tahunnya. Penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Indikator suatu sistem informasi dikatakan efektif yaitu: 1) Keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja atau kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantiipasi illegal access dan kerusakan sistem; 2) Kecepatan dan ketepatan waktu. Tingkat

Kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan; 3) Ketelitian. Ketelitian berhubungan dengan kebebasan dalam kesalahan keluaran informasi, baik kesalahan pencatatan maupun kesalahan perhitungan; 4) Variasi laporan (output). Berhubungan dengan kelengkapan isi informasi tidak saja mengenai volume tetapi juga informasinya. Tingkat kemampuan informasi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi; dan 5) Relevansi sistem menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan maupun penyajian data.

Dalam hal ini, implementasi aplikasi SISKEUDES dapat menjadi objek evaluasi karena terdapat banyak pihak yang terlibat, serta adanya dasar hukum yang mengatur dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka dapat dilihat integritas dari pemerintah desa didalam penerapan aplikasi SOSKEUDES. Penggunaan aplikasi Sistem keuangan Desa pada Desa Lempangan Dari tahun 2016 serta software ini sudah dipergunakan secara menyeluruh di 121 desa

pada Kabupaten Gowa. Sebelum aplikasi sistem keuangan desa dirilis, sebagian besar desa menghasilkan anggaran, pembukuan serta laporan keuangan memakai Microsoft Excel atau software lain yang formatnya tidak baku. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta laporan keuangan desa. tetapi sejak adanya aplikasi Sistem keuangan Desa ini pemerintah desa merasa sangat terbantu sebab menu-menu yang terdapat pada aplikasi ini dirancang sederhana, praktis serta user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Aplikasi tata Kelola keuangan des aini pada awalnya dikembangkan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah di implementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh tim yang telah ditunjuk. Selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Awalnya pengembangan Aplikasi Simda Desa (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa) telah dipersiapkan dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peluncuran aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa wajib memperoleh persetujuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengembang dari aplikasi ini. Pemerintah Daerah dapat melakukan permohonan penggunaan aplikasi kepada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat atau diwilayah masing-masing. Permohonan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sampel Pemerintah Daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Propinsi Sulawesi-Selatan melaksanakan Bimbingan Teknis sistem informasi keuangan desa berbasis aplikasi, yang pertama kali diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 09 Bulan November Tahun 2015 nomor surat

555.3/7389/BPD bertempat di Hotel Singgasana Makassar, pada saat itu masih menggunakan versi VI.0.2.

Pada tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa mengajukan permohonan ke BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan agar kiranya dapat di fasilitasi dalam proses penggunaan Aplikasi SISKEUDES. Dengan adanya respon positif dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan pada bulan Desember Tahun 2015 dilaksanakan pelatihan pada 121 desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa, dengan jumlah peserta sebanyak 363 orang. Yang difasilitasi langsung oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan. Aplikasi SISKEUDES telah digunakan pada tahun 2016 serentak di 121 desa se-Kabupaten Gowa. Selama tahun 2016 Bimbingan Teknis terus diadakan secara berkala dengan pendampingan penuh dari pihak BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Aplikasi Siskeudes dimulai dari versi level 0.2, 0.2i, 0.3, 0.3i, 0.4,0.4i, pada tahun 2018 digunakan versi 0.5g dan diawal tahun 2019 sudah menggunakan versi R.2.0.1 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Peraturan Bupati Gowa Nomor 9, 2019).

Aplikasi sistem keuangan desa menggunakan database Microsoft Acces sehingga mudah diterapkan dan lebih *portable* oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat jika ditangani dengan database *acces* ini. Menu dari aplikasi sistem keuangan desa telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menu-menu yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat dengan *user friendly* dan sederhana sehingga dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa dapat memudahkan pengguna.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengawalan keuangan desa. Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES). Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi secara bertahap serta berkoordinasi dengan KPK dalam menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES (bpkp.go.id, 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang aplikasi sistem keuangan desa, maka ditemukan persoalan antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Rivan & Maksun, 2019) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem keuangan desa seperti faktor sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian khusus karena


melihat kondisi SDM desa yang memang sangat rendah. Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) ini harus sejalan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Aparat desa mengalami kesulitan dalam sistem keuangan desa (siskeudes) yang berbasis aplikasi dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, padahal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes).

Menurut (Juardi, Muchlis, & Putri, 2018) pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga peranan aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) membawa perubahan yang baik pada Desa Jeenetallasa mempermudah pada proses pelaporan pertanggungjawaban serta menyampaikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, membuat pelaporan keuangan yang sinkron dengan waktu yang ditentukan serta menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Dalam penelitian (Maharani & Akbar, 2020) SISKEUDES sangat membantu Kaur Keuangan Desa dalam proses pengelolaan keuangan dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai waktu yang diinginkan. Mulai dari penginputan perencanaan desa, penatausahaan desa, penganggaran APB Desa sampai pelaporan dan pertanggungjawabandesa dapat dilakukan dengan sekali input diawal sehingga menjadi lebih efisien dan efektif untuk kinerja desa.

METODOLOGI

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini metode yang digunakan adalah sosialisasi/penyuluhan tentang implementasi aplikasi SISKEUDES kepada aparat Pemerintah Desa yang dilakukan di Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.



Gambar 1. Model Sosialisasi Implementasi Aplikasi SISKEUDES

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dapat dilakukan oleh Kepala Desa atau langsung menunjuk Kaur Keuangan, namun pemegang peranan pengelolaan aplikasi ini adalah Operator yang telah mengikuti pelatihan. Dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terdapat 4 tahap terdiri dari tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan sistem keuangan desa digunakan untuk mengentri data perencanaan yang meliputi Renstra, RPJM Desa dan RKPDesa. Menu Renstra Desa (Rencana Strategi) digunakan untuk memasukkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMDesa. Menu RPJMDesa digunakan untuk mengentri data RPJMDesa dan RKPDesa. Termasuk dalam data yang dientri adalah pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKPDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

b. Tahap Penganggaran

Tahap penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Proses penganggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui arah kebijakan perencanaan anggaran yang skala prioritas dan pelibatan partisipasi masyarakat desa ini berarti memberi makna bahwa setiap penyelenggaraan di desa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Berikut adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dimulai dengan :

- 1) Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
- 2) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 3) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan mengenai hasil Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

c. Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Modul Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa merupakan unsur PPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa yang dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank. Pencatatan yang dilakukan antara lain :

- 1) Memungut dan menyetorkan PPh dan Pajak lainnya
- 2) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- 3) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (SPJ)

Kaur Keuangan atau bendahara desa melaksanakan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank atau yang biasa disebut dengan Rekening Koran. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh kaur keuangan atau bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, selanjutnya dalam pelaksanaannya dibantu oleh kaur keuangan atau bendahara desa, perangkat desa beserta masyarakat.

Proses penginputan yang dilakukan sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diantaranya :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 2) Surat Setoran Pajak (SSP)
- 3) Dokumen Penatausahaan
- 4) Bukti Penerimaan
- 5) Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register)
- 6) Laporan Penganggaran (Perdes APBDesa, RAB, APBDesa per sumber dana)

d. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban

Modul pelaporan dan pertanggungjawaban digunakan untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran bulanan/triwulan/semesteran, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumber dana, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per kegiatan, dan laporan kekayaan milik desa (LKMD).

Tahap selanjutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggung jawabannya kepada bupati/walikota

melalui camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa (program sectoral).

Melalui pengaturan beberapa modul tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci dapat diterapkan di setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SISKEUDES



Gambar 3. Konsultasi dengan Pihak Pemerintah Desa dan Aparat



Gambar 4. Kegiatan Perencanaan Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan implemetasi aplikasi ini memudahkan desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.
2. Implementasi aplikasi SISKEUDES ini dipengaruhi oleh tingkat kompetensi SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa, dimana desa Lempangan dalam implementasi SISKEUDES sudah memiliki SDM yang terampil sehingga hasil implementasi aplikasinya sudah baik.

Sebelum adanya sistem keuangan desa (siskeudes), desa dalam proses membuat penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan masih secara manual MS-Excel dengan format yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini membuat pemerintah tingkat kabupaten sulit dalam melakukan proses evaluasi APBDes dalam laporan keuangan desa. sehingga dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) mengelola keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

Saran lanjutan untuk pengabdian selanjutnya adalah sebaiknya dilakukan proses pelatihan dalam penganggaran desa sehingga pemanfaatan dana desa dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini terlaksana berkat kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Lurah dan seluruh staf Instansi Pemberdayaan Desa di Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, atas bantuan, dan kerjasama sehingga sosialisasi/penyuluhan ini bisa terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- bpkp.go.id*. (2022, - -). Retrieved from Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES: <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-Simba-Desa.bpkp>
- Juardi, M. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Hal 84-107.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, Hal 1-20.
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 9. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Gowa: -.